



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : Sarjana Strata I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BAKRI REMMANG S.H., M.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN di Jln Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai, Blok B No 13, Kab Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.PH/Pid.Sus/IX/2021/PN Snj tertanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan (1) bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
  - 2 (dua) sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,74 gram.
  - 1 (satu) buah bong lengkap.
  - 2 (dua) batang kaca pirex.
  - 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Handphone merek realme warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan berkata jujur dan beterusterang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda, masih besar harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan, kiranya tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, bukan merupakan sarana untuk balas dendam semata, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-37/Sinjai/Enz.2/09/2021** tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Rosyida jalan Gunung Lompobattang Kelurahan Bongki Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa menghubungi Lelaki SIDDIK (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi sosial medial whatsapp dengan mengatakan "Ready" (Maksudnya menanyakan ketersediaan shabu) kemudian lelaki SIDDIK menjawab chat terdakwa tersebut dengan mengatakan "tungguma dihotelmu" selanjutnya terdakwa menjawab "Ok", dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 16.00 Wita lelaki SIDDIK sampai di Hotel Rosyida dan langsung memasuki kamar terdakwa, setelah lelaki SIDDIK di kamar, lelaki SIDDIK menanyakan kepada terdakwa "tidak mauko belanja (tidak mau beli

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu?) terdakwa menjawab bahwa uang yang terdakwa punya tidak cukup untuk membeli shabu, terdakwa menyampaikan bahwa uang terdakwa hanya sebanyak Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki SIDDIK menawarkan kepada terdakwa untuk memegang/mengambil saja shabu tersebut dan sisa pembayaran nanti terdakwa bayarkan via transfer.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 23.30 Wita, Saksi HADI, FATHUR dan FAHMI (Para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi HADI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan terpisah) yang juga datang ke kamar terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu didalam tasnya, kemudian saksi HADI mengambil alat isap shabu yang berada di kolom meja kemudian terdakwa merakit alat isap tersebut dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, kemudian saksi FATHUR mengisap shabu tersebut dan dilanjutkan oleh Lel. FAHMI, terdakwa dan yang terakhir saksi HADI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa yang berada di dalam Wc kemudian datang 3 orang dan satu diantara 3 orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa dan kawan-kawan diperintahkan berkumpul diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan kawan-kawan digeledah dan anggota kepolisian menanyakan kepada saksi HADI perihal dimana barang bukti shabu dan saksi HADI menjawab bahwa shabu tersimpan di dalam tas, kemudian para anggota kepolisian menggeledah kamar terdakwa dan menemukan alat isap, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian juga mendapatkan kotak hitam kecil yang ditemukan dekat wc yang berisi shabu yang terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2581/NNF/VI/2021 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, 2(dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2464 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0198 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Rosyida jalan Gunung Lompobattang Kelurahan Bongki Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa menghubungi Lelaki SIDDIK (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi sosial medial whatsapp dengan mengatakan “Ready” (Maksudnya menanyakan ketersediaan shabu) kemudian lelaki SIDDIK menjawab chat terdakwa tersebut dengan mengatakan “tungguma dihotelmU” selanjutnya terdakwa menjawab “Ok”, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 16.00 Wita lelaki SIDDIK sampai di Hotel Rosyida dan langsung memasuki kamar terdakwa, setelah lelaki SIDDIK di kamar, lelaki SIDDIK menanyakan kepada terdakwa “tidak mauko belanja (tidak mau beli shabu?) terdakwa menjawab bahwa uang yang terdakwa punya tidak cukup untuk membeli shabu, terdakwa menyampaikan bahwa uang terdakwa hanya sebanyak Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki SIDDIK menawarkan kepada terdakwa untuk memegang/mengambil saja shabu tersebut dan sisa pembayaran nanti terdakwa bayarkan via transfer.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 23.30 Wita, Saksi HADI, FATHUR dan FAHMI (Para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi HADI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan terpisah) yang juga datang ke kamar terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu didalam tasnya, kemudian saksi HADI mengambil alat isap shabu yang berada dikolom meja kemudian terdakwa merakit alat isap tersebut dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi FATHUR mengisap shabu tersebut dan dilanjutkan oleh Lel. FAHMI, terdakwa dan yang terakhir saksi HADI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa yang berada di dalam Wc kemudian datang 3 orang dan satu diantara 3 orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa dan kawan-kawan diperintahkan berkumpul diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan kawan-kawan digeledah dan anggota kepolisian menanyakan kepada saksi HADI perihal dimana barang bukti shabu dan saksi HADI menjawab bahwa shabu tersimpan di dalam tas, kemudian para anggota kepolisian menggeledah kamar terdakwa dan menemukan alat isap, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian juga mendapatkan kotak hitam kecil yang ditemukan dekat wc yang berisi shabu yang terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2581/NNF/VI/2021 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, 2 (dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2464 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0198 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Rosyida jalan Gunung Lompobattang Kelurahan Bongki Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa menghubungi Lelaki SIDDIK (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi sosial medial whatsapp dengan mengatakan “Ready” (Maksudnya menanyakan ketersediaan shabu) kemudian lelaki SIDDIK menjawab chat terdakwa tersebut dengan mengatakan “tungguma dihotelmu” selanjutnya terdakwa menjawab “Ok”, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 16.00 Wita lelaki SIDDIK sampai di Hotel Rosyida dan langsung memasuki kamar terdakwa, setelah lelaki SIDDIK di kamar, lelaki SIDDIK menanyakan kepada terdakwa “tidak mauko belanja (tidak mau beli shabu?) terdakwa menjawab bahwa uang yang terdakwa punya tidak cukup untuk membeli shabu, terdakwa menyampaikan bahwa uang terdakwa hanya sebanyak Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Lelaki SIDDIK menawarkan kepada terdakwa untuk memegang/mengambil saja shabu tersebut dan sisa pembayaran nanti terdakwa bayarkan via transfer

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 23.30 Wita, Saksi HADI, FATHUR dan FAHMI (Para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi HADI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan terpisah) yang juga datang ke kamar terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu didalam tasnya, kemudian saksi HADI mengambil alat isap shabu yang berada dikolom meja kemudian terdakwa merakit alat isap tersebut dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi FATHUR mengisap shabu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



tersebut dan dilanjutkan oleh Lel. FAHMI, terdakwa dan yang terakhir saksi HADI.

Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita , terdakwa yang berada di dalam Wc kemudian datang 3 orang dan satu diantara 3 orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa dan kawan-kawan diperintahkan berkumpul diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan kawan-kawan digeledah dan anggota kepolisian menanyakan kepada saksi HADI perihal dimana barang bukti shabu dan saksi HADI menjawab bahwa shabu tersimpan di dalam tas, kemudian para anggota kepolisian menggeledah kamar terdakwa dan menemukan alat isap, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian juga mendapatkan kotak hitam kecil yang ditemukan dekat wc yang berisi shabu yang terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2581/NNF/VI/2021 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, 2(dua) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2464 gram , 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0198 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUZHADI DM ALIAS HADI BIN SAAD RASYID, Saksi MUH. FATHUR ADHA BIN H.A. UCHI ABD. KARIM, Terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN, dan Saksi WIRANTO ALIAS ANTO BIN KAMALUDDIN ANIES;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUZHADI, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat bahwa diduga telah terjadi tindakan yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan saksi Muzhadi yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa kejadian bermula pada tanggal 8 Juni 2021 saat Terdakwa menghubungi Shidiq yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 sachet dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sudah digunakan sendiri sehingga saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan sisa 0,74 gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUZHADI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Saksi MUZHADI dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Muzhadi;
- Bahwa dari hasil interogasi, sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Saksi MUZHADI yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUZHADI dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA yang diduga berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama



menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan menurut penuturan saksi Muzhadi bahwa ia telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;
- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **A. IKBAL CARIF BIN A. SYARIFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUZHADI DM ALIAS HADI BIN SAAD RASYID, Saksi MUH. FATHUR ADHA BIN H.A. UCHI ABD. KARIM,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN, dan Saksi WIRANTO ALIAS ANTO BIN KAMALUDDIN ANIES;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUZHADI, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat bahwa diduga telah terjadi tindakan yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan saksi Muzhadi yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa kejadian bermula pada tanggal 8 Juni 2021 saat Terdakwa menghubungi Shidiq yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 sachet dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sudah digunakan sendiri sehingga saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan sisa 0,74 gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUZHADI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang berlatam di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Saksi MUZHADI dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Muzhadi;
- Bahwa dari hasil interogasi, sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Saksi MUZHADI yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUZHADI dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA yang diduga berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan menurut penuturan saksi Muzhadi bahwa ia telah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj





meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;
- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUZHADI, dan Saksi FATHUR, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan saksi Muzhadi yang disimpan di



dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 WITA, pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian apa yang terjadi sebelumnya di dalam Kamar milik Terdakwa tersebut karena Saksi sejak awal hanya ingin bermain game online dengan teman – temannya termasuk Terdakwa, namun saat berada di kamar milik Terdakwa, saksi melihat Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa sedang berkumpul, lalu Saksi Muzhadi menawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah digunakan juga bersama – sama oleh Terdakwa, Saksi Fathur, dan Saksi Muzhadi;
- Bahwa setelah itu, Saksi WIRANTO menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan cara dihirup yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa yang memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi atau sebanyak 4 (empat) kali hirup;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan selama ini adalah teman main game online di kamar hotel Terdakwa dan beberapa kali menginap di Kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditawarkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu melainkan hanya diberikan oleh Saksi Muzhadi secara gratis dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUH FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUZHADI, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan saksi Muzhadi yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;
- Bahwa kejadian bermula sekitar pukul 21.00 WITA di Kamar Kos No.5 milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI sedang nongkrong di kamar kos milik Terdakwa, lalu Saksi MUZHADI dan Saksi FAHMI mengajak Saksi pergi ke daerah Cameng, Kab Bone untuk jalan – jalan saja dan bertemu seorang teman;
- Bahwa selama perjalanan menuju ke Cameng, Kab. Bone, Saksi tidak mengetahui akan bertemu siapa dan hanya menyetir saja, lalu saat sampai di lokasi di daerah Cameng, Kab Bone, Saksi pergi ke belakang mobil untuk mengambil sepatu dan mengganti dengan sandal, lalu Saksi FAHMI turun untuk bertemu temannya, sedangkan Saksi MUZHADI tinggal di dalam mobil, lalu sekitar beberapa menit akhirnya Saksi, Saksi MUZHADI, dan Saksi FAHMI pulang ke Kamar Kos milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi FAHMI, dan Saksi MUZHADI sampai di kamar kos milik Terdakwa, barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi MUZHADI telah membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 sachet yang berat pastinya saksi tidak mengetahui, yang sebelumnya didapat oleh Saksi MUZHADI dan Saksi FAHMI saat pergi ke Cameng, Kab. Bone;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kamar kos, saksi tidak mengetahui siapa yang memasang alat untuk menghisap berupa Kaca Pirex dan Bong namun saksi adalah yang pertama kali menghisap alat tersebut yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah Saksi menggunakan alat hisap tersebut, selanjutnya secara bergantian dari Saksi FAHMI, Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa sebanyak 2 kali isi tiap orangnya atau 4 kali hisap;
- Bahwa selanjutnya, setelah itu saksi FAHMI pulang pada sekitar pukul 23.30 WITA, lalu pada pukul 23.45 WITA saksi WIRANTO datang untuk bermain game online;
- Bahwa setelah itu, Saksi WIRANTO menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan cara dihirup yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa yang memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi atau sebanyak 4 (empat) kali hirup;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan selama ini adalah teman main game online di kamar hotel Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat Saksi, bersama dengan Saksi FAHMI dan Saksi MUZHADI pergi ke Daerah Cameng, Kab Bone, memiliki tujuan untuk membeli paket yang diduga Narkotika jenis Shabu. Saksi hanya mengetahui bahwa tujuan ke Cameng, Kab Bone adalah untuk jalan – jalan dan bertemu dengan teman dari Saksi MUZHADI dan Saksi FAHMI, namun setelah sampai di Kamar Kos Terdakwa barulah Saksi mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu melainkan hanya diberikan oleh Saksi Muzhadi secara gratis dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **FAHMI INDRA PERMADI Als FAHMI Bin SASMITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu bekerja dan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi ditangkap oleh PROVOS Polsek Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Kantor POLRES Sinjai di Jalan Jl Ahmad Yani, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Saksi, Saksi FATHUR, Saksi MUZHADI, Saksi WIRANTO, dan Terdakwa di Kamar Kos milik Terdakwa di Jl Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada hari Selasa, 8 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan di kamar kos milik Terdakwa, namun setelahnya saat dibawa ke kantor polisi, saksi mengetahui bahwa telah ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan saksi Muzhadi yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi MUZHADI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq kepada Saksi FAHMI dan memberitahukan bahwa Terdakwa membeli barang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Shidiq tersebut yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil merk TOYOTA RUSH Warna Putih milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA dari Kamar Hotel Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA yang diduga berniat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan saat sampai di Kamar Kos Terdakwa, Saksi Muzhadi memberikan secara Cuma – Cuma kepada Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa untuk dipakai secara bersama – sama barang yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Muzhadi dari Shidiq;
- Bahwa setelah itu, Saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui ketika saksi WIRANTO datang ke dalam kamar kos karena pada pukul 23.30 WITA, saksi pulang ke rumah karena sudah ditelepon istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasukkan serbuk yang diduga narkoba jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, namun yang pertama kali menggunakan adalah Saksi FATHUR, dilanjutkan oleh Saksi FAHMI, Saksi MUZHADI, dan Terdakwa dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi ke dalam Bong atau sebanyak 4 (empat) kali hirup saat dipakai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan selama ini adalah teman main game online di kamar hotel Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 2 (dua) sachet yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut yang tidak diketahui beratnya yaitu dari Shidiq, lalu diberikan kepada Saksi MUZHADI, dan pada saat itu yang berhubungan langsung dengan Shidiq adalah saksi FAHMI sendiri;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkoba jenis Shabu melainkan hanya diberikan uang sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muzhadi dan saksi tidak mengetahui asal uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi WIRANTO, dan Saksi FATHUR, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan oleh Anggota Kepolisian Resort Sinjai, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Saksi MUZHADI yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar Hotel Rosyida milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Saksi MUZHADI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shiddiq yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shiddiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA berangkat dari Kamar Hotel Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Saksi MUZHADI dan Saksi IKBAL;
- Bahwa Uang tersebut asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Saksi MUZHADI dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Muzhadi;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Saksi MUZHADI yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUZHADI dan akan membayar sisanya saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
  - Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA yang diduga berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan saksi Muzhadi telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
- Bahwa setelah itu, Saksi WIRANTO menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan cara dihirup yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa yang memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi atau sebanyak 4 (empat) kali hirup;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak lama dan selama ini adalah teman main game online di kamar hotel Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu pada Shidiq adalah benar milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUZHADI, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atas dugaan penguasaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan oleh Anggota Kepolisian Resort Sinjai, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Kamar Hotel Rosyida milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Shidiq untuk membeli paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari yang sama, Saksi MUZHADI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal dari uang sejumlah Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq yang berada di Cameng, Kab Bone, Ketiga saksi yaitu Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya kembali ke Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA yang diduga berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA setelah Saksi Fathur, Saksi Fahmi, dan Saksi Muzhadi datang ke kamarnya, Terdakwa memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;

- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online ditawarkan oleh Saksi MUZHADI untuk menggunakan barang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat netto 0,2464 gram;
- 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah batang kaca pirex;
- 1 (satu) potong plastik bening bentuk sendok;
- 2 (dua) potong pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI- 1: 862347764456 milik Terdakwa yang telah dilakukan Penyidikan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan No. A.801/21/VI/2021/Resnarkoba tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah dengan Penetapan No 54/Pen.Pid/2021/PN.Snj, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2582/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- Pada image file handphone Realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI: 862347764456 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) dan riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tak terjawab (missed call);
- pada image file simcard telkomsel (MSISDN: 082347764456) dan simcard Indosat dari handphone realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI 862347764456 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2581/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2464 gram dengan nomor bukti 8505/2021/NNF;
- 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex berisikan kristal bening dengan berat 0,0198 gram dengan nomor bukti 8506/2021/NNF;
- 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex dengan nomor/bukti 8507/2021/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 8509/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8511/2021/NNF;

keseluruhannya adalah benar mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- 2 (DUA) batang pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti 8510/202/NNF;
  - 1 (satu) set bong lengkap dengan nomor barang bukti 8508/2021/NNF;
- dengan hasil negatif metamfetamin;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa, saksi MUZHADI, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa beserta para saksi, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2464 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa kejadian bermula pada tanggal 8 Juni 2021 saat Terdakwa menghubungi Shidiq yang pada saat itu diketahui diduga memiliki shabu, lalu selanjutnya Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 sachet dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sudah digunakan sendiri sehingga saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2464 gram dalam penguasaan terdakwa;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUZHADI bertanya pada Terdakwa perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga / Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang posisinya berada di Cameng, Kab Bone;
5. Bahwa setelah itu, Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shidiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur, lalu saat sampai di sebuah jalan yang terletak di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi menelepon SHIDIQ untuk mengetahui

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun dari mobil untuk bertemu dengan Shidiq lalu mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa uang milik saksi Muzhadi tersebut sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Saksi MUZHADI dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Muzhadi;
7. Bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Saksi MUZHADI yaitu sebuah paket diduga Narkoba jenis shabu yang beratnya 2 gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUZHADI dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
8. Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA;
9. Bahwa sebelumnya Saksi Muzhadi telah meminta izin kepada saksi Ikbal untuk memakai paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang didapat dari Shidiq tersebut untuk dipakai bersama - sama dengan teman - teman dari saksi Muzhadi, lalu Saksi Ikbal memperbolehkan;
10. Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkoba jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa;
11. Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;
13. Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam phyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
14. Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS pada pukul 11.00 WITA;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2582/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
  - Pada image file handphone Realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI: 862347764456 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) dan riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tak terjawab (missed call);
  - pada image file simcard telkomsel (MSISDN: 082347764456) dan simcard Indosat dari handphone realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI 862347764456 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2581/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
  - 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2464 gram dengan nomor bukti 8505/2021/NNF;
  - 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex berisikan kristal bening dengan berat 0,0198 gram dengan nomor bukti 8506/2021/NNF;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex dengan nomor/bukti 8507/2021/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 8509/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8511/2021/NNF;

keseluruhannya adalah benar mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 (DUA) batang pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti 8510/202/NNF;
- 1 (satu) set bong lengkap dengan nomor barang bukti 8508/2021/NNF;

dengan hasil negatif metamfetamin;

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Kedua melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, atau Ketiga melanggar ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi yaitu Saksi SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB, Saksi A. IKBAL CARIF BIN A. SYARIFUDDIN, Saksi WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN, Saksi MUH FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM, Saksi FAHMI INDRA PERMADI Als FAHMI Bin SASMITO, dan Saksi MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam perkara ini adalah terdakwa **MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

## **Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang digolongkan sebagai narkotika golongan I adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dll. dan narkotika golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu, dll;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUZHADI, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan kepemilikan Narkotika di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang berat netto nya 0,246 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada tanggal 8 Juni 2021 saat Terdakwa menghubungi Shidiq yang pada saat itu diketahui diduga memiliki shabu, lalu selanjutnya Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 sachet dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sudah digunakan sendiri sehingga saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2464 gram dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUZHADI bertanya pada Terdakwa perihal dimana Terdakwa biasa membeli barang diduga / Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang posisinya berada di Cameng, Kab Bone;

Menimbang, bahwa Saksi Muzhadi dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur, lalu saat sampai di sebuah jalan yang terletak di Cameng, Kab. Bone, Saksi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi menelepon SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Saksi MUZHADI sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun dari mobil untuk bertemu dengan Shidiq lalu mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik saksi Muzhadi tersebut sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Saksi MUZHADI dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Muzhadi;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Saksi MUZHADI yaitu sebuah paket diduga Narkoba jenis shabu yang beratnya 2 (dua) gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUZHADI dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUZHADI pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Terdakwa pada sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Muzhadi telah meminta izin kepada saksi Ikbal untuk digunakan bersama - sama paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang didapat dari Shidiq tersebut dengan teman - teman dari saksi Muzhadi, lalu Saksi Ikbal memperbolehkan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa memasukkan butiran kristal yang berasal dari dalam sachet plastic bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Terdakwa, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan terakhir Terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa yang menggunakan barang yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUZHADI;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawari barang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Saksi MUZHADI, lalu Terdakwa memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, Saksi MUZHADI, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS pada pukul 11.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2582/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, berkesimpulan bahwa:

- Pada image file handphone Realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI: 862347764456 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) dan riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tak terjawab (missed call);
- pada image file simcard telkomsel (MSISDN: 082347764456) dan simcard Indosat dari handphone realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI 862347764456 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2581/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2464 gram dengan nomor bukti 8505/2021/NNF;
- 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex berisikan kristal bening dengan berat 0,0198 gram dengan nomor bukti 8506/2021/NNF;
- 1 (satu) BATANG pipet kaca atau pirex dengan nomor/bukti 8507/2021/NNF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 8509/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8511/2021/NNF;

**keseluruhannya adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- 2 (DUA) batang pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti 8510/202/NNF;
- 1 (satu) set bong lengkap dengan nomor barang bukti 8508/2021/NNF;

**dengan hasil negatif metamfetamin;**

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 kali memakai barang yang diduga Narkotika jenis shabu selama kurun waktu 1 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan ketiga haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap penjatuhan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas", selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Yang dimaksud

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-256/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi Terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum, serta Terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj



dari ketergantungan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) sachet bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,2464 gram, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek realme warna hitam yang terbukti sebagai barang yang digunakan untuk penyalahgunaan Narkoba sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat netto 0,2464 gram;
  - 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong lengkap;
  - 2 (dua) buah batang kaca pyrex;
  - 1 (satu) potong plastik bening bentuk sendok;
  - 2 (dua) potong pipet warna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI- 1: 862347764456;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh SIGIT SUSANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

TTD

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

TTD

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURFADHILAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)